

**PERPRES NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYAMSUL ARIFIN**

**NIM: 13370065**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19700816 199703 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

**Syamsul Arifin (13370065)** – Skripsi berjudul Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah. Pada lingkup pemerintahan, kebijakan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, seperti salah satu kebijakan yang menarik dikaji yaitu kebijakan Presiden memberikan Fasilitas Bebas Visa bagi warga Negara Asing.

Visa merupakan tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat *diapply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu. Kebijakan presiden Memberikan fasilitas Bebas Visa kepada 169 Negara, sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk mendongkrak perekonomian negara dengan memanfaatkan sektor pariwisata agar wisatawan mancanegara mudah berkunjung ke Indonesia. Namun kebijakan ini dinilai memiliki potensi mengancam stabilitas keamanan negara dan masyarakat. Sehingga eksistensi Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu dianalisis menggunakan kerangka teori kaidah ushul fiqh (*masalahah*) dan prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang, peraturan presiden dan WEB kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil literatur yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini, bahwa dalam kebijakan presiden dengan memberikan fasilitas Bebas Visa terhadap warga negara asing, hal ini dinilai tidak sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh (*masalahah*) dan Prinsip *Maslahah* dan keadilan, dikarenakan massifnya penyalahgunaan fasilitas bebas Visa, dengan dimanfaatkannya untuk kepentingan yang lain. Selain instabilitas negara, tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Bebas Visa Kunjungan, Warga Negara Asing, *Maslahah*, dan Prinsip keadilan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsul Arifin

NIM : 13370065

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi yang berjudul: **Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang bebas Visa Kunjungan Perspektif Siyasah Syar'iyah** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 November 2018



menyatakan,

Syamsul Arifin  
13370065



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Arifin

NIM : 13370065

Judul Skripsi : **Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang bebas Visa Kunjungan Perspektif Siyazah Syar'iyah**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 November 2018

Pembimbing,

  
**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19700816 199703 1 002**





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**Jangan Lupa Bahagia !**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya;  
“Kapan Wisuda?”



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji kami lantunkan kepada Sang penguasa alam semesta Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita dalam pembuatan skripsi ini, dan setiap pijakan langkah dimuka buminya. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam selalu mengalir deras ke ujung hulu sang proklamator Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang nabi paling akhir, manusia termulia serta kekasih Allah, yang kehadirannya telah dihadiahkan untuk dunia yang gelap gulita sebagai satu-satunya teladan paripurna untuk seluruh makhluk yang hidup sesudahnya. Semoga keselamatan juga tetap melingkari keluarganya, para sahabat beliau, alim ulama serta seluruh umat yang tak pernah henti mencintainya.

Skripsi dengan judul “Perpres No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., dan Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu TU Prodi Hukum Tata Negara yang dengan teliti dan sabar dalam upaya membantu persyaratan penelitian ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
10. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.

11. Ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak H. Masduri dan Asnami yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, sehingga sampai juga pada tugas akhir skripsi ini dan dapat terselesaikan.
12. Keluarga besarku, Mbik Sustini, Kaka Abdul Wakil, Adik Ulfatul Adhila, Adik Angga Saputra, Kaka Alim, Mbik Febri, Adik Dewi, Adik Raisya, Om Suli, Tante Eka Aryani, Adik Gita, Om Sarwini, Tante Lut, dan Adik Noval, terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan kita semua.
13. Teristimewa dalam hidupku, Wulandari Juslan yang memberikan semangat dan mengingatkan penyusun ketika lagi sibuk sendiri. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT, kamu yang terbaik dan selalu ada.
14. Sahabat-sahabatku di Kontrakan Impeldown, Pajar, Rendi, Buzairi, Rofiqi, dan Fikri, jaga kebersihan kontrakan. Tidak ada kalian kontrakan seperti kuburan.
15. Squad BSBS, Aldi, Iwan, Ipung, Jefri, dan Ogik, mulai season IV, kita selalu bersama saling membantu dan kerjasama, kapan kita *Winstrik* bareng lagi?
16. Teman mainku, Wulan, Zahra, dan Feri, makasih selama satu tahun ini, kita sering bareng-bareng, semoga yang kalian cita-citakan cepat tercapai.
17. Teman seperjuangan, Putry, Hakim, Romi, dan Rozi akhirnya kita wisuda :D, meski akhir-akhir ini kita jarang ketemu, semoga kelak kita dipertemukan ketika sudah sama-sama di puncak sukses.

18. Dan masih banyak lagi dan tak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungannya, baik berupa kritik dan saran terhadap skripsi ini, dan juga do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 10 November 2018

Penulis,



Syamsul Arifin

13370065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	Estitikatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	S{ād	ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	T	Tè titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	‘...‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha

ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

... ة  
 عدّة                      D ditulis  
                                  ditulis                      'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة                      ditulis                      hibah  
 جزية                      ditulis                      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله                      ditulis  
 زكاة الفطر                      ditulis                      zakātul-fiṭri

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh                      ضَرَبَ                      Ditulis *ḍaraba*

Kasrah ditulis I contoh                      فَهِمَ                      Ditulis *fahima*

Ḍammah ditulis u contoh                      كُتِبَ                      Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى                      ditulis                      *yas'ā*



3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

#### VI. Vocal rangkap

1. faṭḥah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. faṭḥah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

#### VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدة                      ditulis                      *u'iddat*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس                      ditulis                      *al-Syams*

السماء                      ditulis                      *al-Samā'*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II           KAIDAH USHUL FIQH &amp; PRINSIP SIASAH SYAR'YAH</b>	
A. Ushul Fiqh .....	19
B. Kaidah Ushul Fiqh ( <i>Maslahah</i> ).....	22
C. Siyasa Syar'iyah.....	27
D. Prinsip <i>Siyasa Syar'iyah</i> .....	29
1. Prinsip <i>Maslahah</i> .....	29
2. Prinsip Keadlian.....	32
<b>BAB III          PERPRES NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN</b>	
A. Pengertian Visa.....	39
B. Sejarah Penggunaan Visa .....	40
C. Jenis Visa dan Jangka Waktunya .....	43
D. Prosedur Untuk Memperoleh Visa .....	48
E. Bebas Visa Kunjungan .....	51
<b>BAB IV          MENAKAR BEBAS VISA KUNJUNGAN</b>	

A. Kaidah Ushul Fiqh ( <i>Maslahah</i> ).....	67
B. Prinsip Siyasa Syar'iyah ( <i>Maslahah</i> dan Keadilan).....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRRAN</b>	
Lampiran 0.1 Terjemahan	
Lampiran 0.2 Tabel 0.1 Daftar Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan	
Lampiran 0.3 Tabel 0.2 Daftar Negara yang Menyalahgunakan Bebas Visa	
Lampiran 0.4 Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016	
Lampiran 0.6 Peraturan Jenderal Imigrasi No. F-424.IZ.01.01.10 Tahun 2006	
Lampiran 0.7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 tahun 2016	
Lampiran 0.8 Daftar Penerima Bebas Visa Tahun 2003 Berdasarkan KEPRES No. 8	
Lampiran 0.9 Daftar Penerima Bebas Visa Tahun 2008 Berdasarkan PERPRES No. 16	
Lampiran 1.0 Daftar Penerima Bebas Visa Tahun 2011 Berdasarkan PERPRES No. 43	
Lampiran 1.1 Daftar Penerima Bebas Visa Tahun 2015 Berdasarkan PERPRES No. 69	
Lampiran 1.2 Daftar Penerima Bebas Visa Tahun 2015 Berdasarkan PERPRES No. 104	
Lampiran 1.3 Curriculum Vitae	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jika ditinjau kehidupan negara-negara di dunia selalu ada hubungan antara negara yang satu dengan yang lain yang diluar wilayah kekuasaan negara tertentu. Hubungan tersebut dapat bercorak politik, ekonomi, sosial, kultural, sampai pada perikemanusiaan. Hubungan demikian itu dapat meliputi daerah dan sekaligus hubungan tetangga terdekat, maupun menunjukkan daerah yang lebih luas lagi sampai melampaui batas-batas benua sendiri dan meliputi seluruh dunia. Dalam lalu lintas negara yang meliputi warga negaranya diperlukan sebuah aturan untuk mengunjungi suatu negara, terutama di Indonesia untuk tinggal menetap sementara dalam jangka waktu tertentu warga negara asing wajib memiliki Visa Republik Indonesia.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.<sup>1</sup> Hal tersebut dikeluarkan oleh direktorat jendral Keimigrasian yang digunakan oleh warga negara asing yang tiba di Indonesia sebagai tanda bukti boleh berkunjung yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (18) undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian



diajukan di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu. Visa diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang sebelumnya Visa diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga Negara asing, pemerintah wilayah administratif khusus suatu Negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Negara republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat. Untuk memberikan manfaat dalam Pembangunan Nasional, Presiden RI (Joko Widodo) pada tanggal 2 maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam lampirannya kurang lebih 169 negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Sebelumnya, Bebas Visa Kunjungan pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 dengan memberikan Bebas Visa kepada warga Negara dari 11 negara termasuk Negara anggota ASEAN<sup>2</sup>. Pada tahun 2008 Peraturan Presiden tersebut direvisi lagi ada penambahan dan pengurangan negara penerima fasilitas Bebas Visa menjadi 12 negara.<sup>3</sup> Seiring berjalanya waktu empat tahun kemudian dilakukan revisi kembali dengan menambahkan penerima bebas fasilitas bebas Visa menjadi 15 negara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa kunjungan singkat.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 2008 Tentang Bebas Visa kunjungan Singkat.

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Pada bulan Juni 2015 pemerintah menambah kouta penerima Bebas Visa Kunjungan menjadi 45 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015. 100 hari kemudian, tepatnya tanggal 18 september 2015, Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 diterbitkan. Jumlah negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia meningkat menjadi 90 Negara.

Artinya bermula dari tahun 2016 indonesia bisa dipastikan akan menjadi destinasi wisata bagi banyak Negara asing, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penerima bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk wilayah Indonesia. Secara tidak langsung pemerintah Indonesia mempermudah bagi warga asing untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Awalnya kebijakan Bebas Visa untuk 169 negara diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk menegmbangkan atau mendongkrak perekonomian negara dari sektor pariwisata.

Dengan adanya pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan bagi warga Negara asing menurut Menteri Pariwisata (menpar) Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dollar (+10 miliar).<sup>5</sup> Meski hal ini merupakan upaya pemerintah indonesia untuk mengembangkan atau mendongkrak perekonomian negara dari sektor pariwisata. Tentunya kebijakan tersebut

---

<sup>5</sup> “Kebijakan Bebas Visa apa manfaat da untungnya untuk negara”, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/07/09/kebijakan-bebas-visa-apa-manfaat-dan-untungnya-untuk-negara>, diakses pada 20 Februari 2018.

memeberikan dampak besar terhadap negara. Disisi lain harus dipahami bahwa globalisasi juga dapat memberikan dimensi baru yang negatif di berbagai dimensi kehidupan, antara lain dengan munculnya kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, serta narkoba. Secara tidak langsung kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan bagi warga Negara asing mempunyai indikasi untuk mengancam stabilitas Negara.

Secara garis besar, Negara berdaulat berarti Negara mempunyai kekuasaan tertinggi. Sehingga tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaannya tersebut. Suatu Negara dapat dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki sebuah negara. Bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan ini dibatasi oleh batas wilayah Negara itu, artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Kedaulatan merupakan nilai dari suatu Negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan Negara tersebut untuk menghadapi berbagai tantangan

global, seperti kedaulatan perekonomian, kedaulatan ketahanan, dan keamanan Negara.<sup>6</sup>

Kebijakan pemberian Bebas visa kunjungan bagi warga Negara asing mempunyai indikasi mengancam kedaulatan negara, bnyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan kebijakan bebas visa diantaranya kecurangan warga asing dalam menggunakan Bebas Visa Kunjungan untuk bekerja, penyebaran narkoba oleh warga asing (tiongkok menduduki peringkat kedua setelah Nigeria), terdapat pula beberapa insiden penyalahgunaan visa yang digunakan untuk kepentingan non-bisnis seperti kegiatan poilitik dan jurnalistik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana eksistensi Perpres No 21 Tahun 2016 dalam perspeftif kaidah ushul fiqh?
2. Bagaimana eksistensi Perpres No 21 Tahun 2016 dalam perspeftif prinsip *siyasa syar'iyah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Mirza Satria Buana, S.H., *Hukum Internasional Teori dan Praktik*, (Bandung: FH UNLAM Press, 2007), hlm. 33.

- a) Untuk menjelaskan apakah kebijakan bebas visa kunjungan tersebut memberikan manfaat atau tidak.
- b) Untuk menjelaskan apakah kebijakan bebas visa kunjungan tersebut dapat berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia atau tidak.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dibidang Hukum Tata-negaran khususnya dalam pembuatan dan penetapan hukum.
- b) Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

## D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Dalam skripsinya yang berjudul “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Illegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam NKRI” Athira Maulidina menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka “pintu” lebar-lebar investasi asing di Indonesia, demi pencapaian perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia serta pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk



mendorong dan meningkatkan industri pariwisata Indonesia, yang juga diyakini mampu memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak terhadap maraknya keberadaan tenaga kerja asing illegal di Indonesia dimana dari pemberlakuan kebijakan bebas visa tersebut dari warga negara asing terutama tiongkok yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa tersebut yang harusnya digunakan untuk berwisata tetapi dipergunakan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Selain adanya penyalahgunaan tersebut, juga tingginya tingkat sentimen masyarakat Indonesia terhadap para pekerja asing, karena adanya gesekan antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing karena perbedaan budaya dan adat istiadat, kesenjangan pemberian fasilitas dan tunjangan antar tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, penyalahgunaan aturan keimigrasian, meningkatkan pengangguran, dan juga memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional, dan tidak menutup kemungkinan dapat memicu konflik social yang lebih serius yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia menyikapi meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya dari tiongkok, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, perlu pengawasan, peneglolaan, dan kerja sama yang baik antara kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, melalui mekanisme bilateral, dengan cara-cara damai, sederajat dan saling menguntungkan. Selain itu

juga langkah pemerintah Indonesia memperketat persyaratan dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing ke Indonesia.<sup>7</sup>

*Kedua*, Nur Hayati, menuliskan dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Citra Keamanan Nasional Indonesia Terhadap Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia (Study: *Visit Indonesia Years 2018*)” bahwa ada beberapa poin yang disampaikan;

- 1) Telah banyak Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan Wisatawan Mancanegara yang akan datang ke Indonesia diantaranya adalah pengembangan dalam sektor pariwisata termasuk di dalamnya hal ifrastruktur, termasuk pemerintah pun turut membenahi stabilitas nasional termasuk di dalamnya masalah keamanan yang paling mendukung agar ada kepercayaan wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia.
- 2) Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan internasional agar wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia meningkat. Kendala yang perlu dituntaskan pemerintah menyangkut pemulihan citra keamanan nasional Indonesia juga karena belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata. Selain itu juga yang merupakan kendala yang datang justru dari pemerintah sendiri yaitu masih sulitnya birokrasi yang harus dilalui oleh

---

<sup>7</sup> Athira Maulidina, “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Illegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam NKRI”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2017), hlm. 83.

wisatawan mancanegara yang sudah datang ke Indonesia, maupun yang akan datang ke Indonesia.

- 3) Prospek dan kontribusi yang diberikan dengan adanya perbaikan citra keamanan nasional Indonesia, selain menaikkan jumlah wisman yang akan datang ke Indonesia juga membuka mata dunia internasional akan keadaan stabilitas nasional di Indonesia yang telah semakin membaik. Dan akan membawapara investor asing agar menanamkan modal pada negeri ini. Melihat besar pengaruh sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian suatu Negara dan mengangkat citra suatu bangsa maka pemerintah pun lebih memperhatikan sektor ini.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Ahmad Jazuli menulis dalam Jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam perspektif Keimigrasian”, berkesimpulan bahwa (1) jajaran keimigrasian telah siap dalam mengimplementasikan kebijakan bebas visa terlihat dengan upaya yang dilakukan berupa: sosialisasi dan peningkatan pengawasan di semua wilayah kerja; melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengawasan orang asing sampai tingkat RT/RW dan membentuk secretariat TimPORA; melakukan peningkatan kompetensi SDM, sarpras, dan intelegen; memperkuat system perlintasan orang asing mulai dari Bandar udara, pos lintass batas dan pelabuhan laut, namun memang masih terdapat kekurangan atau belum maksimal kinerja UPT keimigrasian dalam mengimplementasikan bebas Visa tersebut, (2) adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum

---

<sup>8</sup> Nur Hayati, Pengaruh Citra Keamanan Nasional Indonesia Terhadap Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia (Study: *Visit Indonesia Years 2018*), Skripsi UNIKOM 2010, hlm. 91-93.

maksimalnya implementasi bebas visa antara lain: (a) dari sisi pengawasan belum dapat mendeteksi secara pasti manfaat bebas visa dalam peningkatan pariwisata; (b) dari sisi keamanan mengingat luasnya wilayah kerja maka kemungkinan akan meningkatkan potensi pelanggaran asing yang masuk. Terutama yang termasuk dalam kategori negara rawan dan penyalahgunaan bebas visa untuk kepentingan kejahatan seperti *cyber crime, illegal fishing, dll*; (c) dari sisi sumber daya: SDM yang kurang sebanding antara pengawasan dan tingginya perlintasan orang asing yang masuk karena bebas visa dan kurangnya pengetahuan intelejen petugas imigrasi; (d) dari sisi sarana-prasarana: kurangnya sarana-prasarana yang modern; dan (e) dari sisi komunikasi; kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya intensitas sosialisasi bebas visa kepada orang asing.<sup>9</sup>

*Keempat*, Jurnal Info Singkat mempublikasikan tulisan Yuni Sudarwati yang berjudul “Optimalisasi kebijakan bebas Visa kunjungan singkat” dia menyimpulkan bahwa kebijakan bebas visa harus dipersiapkan dengan matang sehingga target dari kebijakan bebas visa kunjungan singkat untuk peningkatan wisatawan asing yang dapat berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah dapat dicapai. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penyediaan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung, memperkuat dasar hukum terkait proses pelaksanaannya, segera melakukan diplomasi terhadap 30 negara bebas visa, dan menyusun program promosi wisata yang menarik. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang gencar terkait bebas visa kunjungan hingga tingkat daerah dan dilakukan koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga terkait, khususnya

---

<sup>9</sup> Ahmad Jazuli, “Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 2016), hlm. 222-223.

kementerian pariwisata, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian luar negeri.<sup>10</sup>

*Kelima*, Aditya al Jamil juga menulis tentang Bebas Visa dalam jurnal JOMFISIP yang berjudul “Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Indonesia” dalam tulisannya memaparkan bahwa Jepang merupakan negara yang maju terutama di bidang industri manufaktur perdagangan barang dan jasa. Sementara itu di bidang pariwisata Jepang bukanlah negara yang dijadikan destinasi wisata favorit bagi wisatawan mancanegara. Tujuan utama pemberian bebas visa untuk mempromosikan sebagai negara yang berorientasikan pariwisata.

Keseriusan pemerintah Jepang dalam menjadikan Jepang yang berorientasikan pariwisata tergambar dalam pemberian bebas visa pada negara-negara lain termasuk Indonesia dan meningkatkan pelayanan wisatawan berupa penambahan bahasa Inggris di beberapa tempat-tempat umum dan tempat-tempat wisata dan mengkondisikan Jepang sebagai negara yang ramah terhadap Muslim. Perpaduan kebijakan pelonggaran visa bagi kawasan Asia Tenggara dengan peningkatan kualitas wisata khususnya pada penambahan fasilitas bagi wisatawan Muslim menjadi kebijakan yang sangat menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari lonjakan kenaikan yang sangat besar wisatawan dari Indonesia 23 persen dari jumlah 802 menjadi 16.617. Selain itu pembuktian ketepatan atas adanya peralihan orientasi Jepang dari negara industri menjadi negara wisata. Pemerintah

---

<sup>10</sup> Yuni Sudarwati, “Optimalisasi Kebijakan bebas Visa Kunjungan singkat”, Jurnal INFO singkat Ekonomi dan kebijakan publik, 2017), hlm. 16.



Jepang seakan menyadaari bahwa perekonomian dunia tidak lagi hanya terpusat pada arus perpindahan barang. Mobilisasi manusia antar negara khususnya sector pariwisata merupakan sebuah sector yang menjanjikan bagi perekonomian suatu negara.<sup>11</sup>

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, kesemuanya memiliki pembahasa tentang bebas Visa Kunjungan. Namun untuk lebih spesifiknya dalam penelitian ini akan membahas eksistensi kebijakan Presiden dengan teori-teori yang juga berbeda, sehingga amat jelas perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini, baik dari segi objek dan perspektif yang digunakan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Persoalan kebenaran atau *the true* adalah persoalan yang sulit untuk ditegakkan, melihat bahwa kebenaran manusia adalah relative dan sesuai dengan individu masing-masing memahaminya.<sup>12</sup> Oleh karena itu diperlukan sebuah teori yang dapat menjadi landasan dalam menilai suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pisau analisis diataranya dengan kaidah Ushul Fiqh dan prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

##### 1. Kaidah Ushul Fiqh

*Ushul Fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail, atau kondifikasi hukum-hukum syari'ah islam tetntang perbuatan

<sup>11</sup> Aditya al jamil, "Motivasi Pemerintah Jepang dalam Rencana pemberian Bebas Visa bagi Turis Asal Indonesia", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2014), hlm. 11.

<sup>12</sup> Sukarna, *Idiologi: Suatu Studi Ilmu Politik*, (Bandung: Alumni, 1974), hlm.. 22.

manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail. Berdasarkan suatu penelitian, ulama telah menetapkan bahwa dalil-dalil sebagai dasar acuan hukum syari'at tentang perbuatan manusia dikembalikan kepada empat sumber, al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas. Kemudian, yang dijadikan dalil pokok dan sumber dari hukum syari'ah, pertama adalah al-Qur'an kemudian as-Sunnah, sekaligus sebagai interpretasi bagi keglobalan al-Qur'an, dan sebagai penjelas serta pelengkap al-Qur'an.<sup>13</sup>

Secara garis besar ada beberapa kaidah *Ushul Fiqh* yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan perkara hukum islam diantaranya al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah-mursalah, Urf, Syari'at orang sebelum kita, dan madzhab sahabat. Pada teori kaidah *Ushul Fiqh* ini penulis hanya memfokuskan pada kaidah yang terkandung dalam *Maslahah* sebagai pisau analisis, karena dikira relevan dengan problematika Perpres No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

*Maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa masalah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut dapat ditetapkan pada masalah tersebut.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadahnya. Oleh karena itu, setiap *illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:1996), hlm., 21.

kemaslahatan manusia. Bahwa hakikatnya ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *nash* yang didalamnya terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akahirat.<sup>14</sup>

Seperti kaidah ushul fiqh dibawah ini:

در علمها سدمقدم في جلال حال ح<sup>15</sup>

## 2. Prinsip Siyasa Syar'iyah

*Siyasa Syar'iyah* dapat diartikan dengan ketentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>16</sup> Secara garis besar *Siyasa Syar'iyah* merupakan Paham yang mempelajari segala keadaan atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara yang keluar dari pemangku kekuasaan dalam segala bentuk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan dalam masalah yang didalamnya tidak dapat dalil khusus dan spesifik dan diberikan dengan tanpa menyalahi syari'at.<sup>17</sup>

Definisi lain dalam kerangka fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-Qaym yang dinukilnya dari Ibn 'Aqil menyatakan bahwa siyasa adalah suatu perbuatan manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun rasul tidak menetapkannya dan allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat juga dikemukakan oleh

<sup>14</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm., 206.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, (Kontekstualisasi Doktrin Politik islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 20017), hlm., 17.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana 2014), hlm., 12.

<sup>17</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah. Dan Pemikiran* (Raja Grafindo: Jakarta, 1994), hlm., 26.

Bahantsi Ahmad Fathi uang menyatakan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat sesuai dengan syari'at.<sup>18</sup>

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintahan, ulil amri). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk hukumnya secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at islam, karena ulil amri diberi hak oleh allah untuk dipatuhi.

Dalam al-Qur'an terkandung beberapa prinsip mengenai siyasah yang menjelaskan tentang keharusan menunaikan amanat<sup>19</sup> dan menegakkan kepastian hukum secara adil.<sup>20</sup>

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 58:

إن الشيء أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنتم فتحوا ببل عدل، إن الله نعم إله يعلم به > إن الله لكل من يعصيه<sup>21</sup>

Sebagaimana prinsip ini juga dapat didapati dalam al-Qur'an (al-Syura: 15) prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm., 4.

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah. Dan Pemikiran* (Raja Grafindo: Jakarta, 1994), hlm., 6.

<sup>21</sup> Surat al-Nisa' ayat '58

Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Menegakkan keadilan adalah satu kewajiban dan satu tuntutan kemanusiaan. Ia adalah satu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Secara khusus Allah mewajibkan berlaku adil atas penguasa terhadap rakyatnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi yang berjudul Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang bebas Visa Kunjungan Perspektif Siyasa Syar'iyah adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dari kebijakan Presiden, dalam hal ini Peraturan Presiden No 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, serta buku yang mengkaji tentang *Kaidah Ushul Fiqh* dan Prinsip *Siyasa Syar'iyah* dari berbagai macam penulis dan penerbit. Tak hanya berhenti disitu, penelitian ini juga menghimpun data-data dari jurnal dan artikel yang relevan dengan Bebas Visa kunjungan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni dengan menguraikan substansi dan eksistensi dari Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, kemudian setelah memaparkan semua data yang telah diperoleh, maka selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori atau perspektif yang telah ditentukan dalam hal ini, adalah Kaidah Ushul Fiqh dan Prinsip *Siyasa Syar'iyah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normative-filosofis, yang dimaksudkan untuk mengukur hal yang normative dari peraturan presiden No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan menggunakan pandangan kaidah Ushul Fiqh dan Prinsip *Siyasah Syar'iyah* agar peraturan presiden tersebut selaras dengan nilai-nilai masyarakat.

### 4. Teknik analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini di deskripsikan dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian, dianalisis dengan menggunakan sebuah teori yang telah ditentukan diawal.

## G. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian tentang apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang dilakukan.



Bab kedua, berisikan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini Kaidah ushul Fiqh dan PrinsipSiyasah syar'iyah sebagai landasan berfikir atau pisau Analisa dalam menelaah permasalahan yang terjadi.

Bab ketiga, membahas mengenai pengertian visa dan kaitannya serta problematika yang terjadi terkait bebas Visa Kunjungan bagi warga negara asing.

Bab keempat, memaparkan tentang teori secara singkat, dilanjutkan dengan pemaparan tentang problematika Peraturan presiden No 21 Tentang Bebas Visa kunjungan dan kemudian dianalisis dari perspektif Kaidah Ushul fiqh dan Prinsip Siyasah syar'iyah.

Bab kelima, ditampilkan sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai kebijakan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Maka dapat disimpulkan :

Bahwa eksistensi Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, jika dilihat dari kaidah Ushul Fiqh (masalah) dan Prinsip siyasah Syar'iyah (Masalah dan Keadilan) memiliki kemudharatan (kerusakan) yang besar ketimbang manfaatnya. Meskipun kebijakan ini awalnya merupakan i'tikad baik pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dengan memanfaatkan sektor pariwisata. Disisi lain kebijakan ini memberikan dampak yang kurang baik terhadap instabilitas negara dan masyarakat indonesia.

Seiring dengan semakin banyaknya warga negara asing yang masuk ke indonesia, otomatis semakin banyak pelanggaran yang dilakukan warga negara asing. Dan seakan-akan kebijakan ini memberikan kemudahan untuk warga negara asing untuk mengeksploitasi. Melihat dari banyaknya kemudharatan yang disebabkan oleh kebijakan tersebut. Prinsip Masalah dan keadilan pun demikian, tidak adanya jaminan sosial yang kuat bagi masyarakat juga mengakibatkan gesekan antar masyarakat lokal dengan warga negara asing, hal ini mencerminkan kebijakan yang tidak berkeadilan dalam islam.

Sehingga Perlu pemerintah untuk megevaluasi kembali Peraturan Presiden no 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Agar pelanggaran warga negara asing dan kekacauan di masyarakat dapat di minimalisir.

**B. Saran-saran**

1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara harus segera dievaluasi dan segera dikurangi jumlahnya secara drastis. Hanya negara-negara yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia, baik secara sepihak maupun resiprokalitas yang dibebaskan.
2. Segera kembangkan sekolah-sekolah setingkat perguruan tinggi jurusan Imigrasi secara crash program, supaya dapat mengejar kebutuhan Indonesia yang mendesak sebagai negara kepulauan yang terbuka.
3. Segera kembangkan visa online bukan bebas visa, sehingga negara mendapat pemasukkan yang lumayan tetapi bisa menyaring jenis manusianya yang akan masuk ke Indonesia. Dengan online maka pengurusan visa akan cepat tetapi terhindar dari pungli seperti yang selama ini terjadi.
4. Revisi segera Perpres No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dan Jangan telanjangi NKRI tetapi jangan juga ditutup rapat-rapat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an

Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Lain-lain

#### 1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Peraturan Presiden Nomor 16 2008 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan

Peraturan Jenderal Imigrasi Nomor F-424.IZ.01.01.10 Tahun 2006 Tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, Serta Penerapan Visa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan

#### 2. Buku

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Buana, S.H., Mirza Satria, *Hukum Internasional Teori dan Praktik*, Bandung: FH UNLAM Press, 2007

Dahlan, M.A., Dr. H. Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, M. Ag, Dr. Moh., *Paradigma Ushul Fiqh, Multikultural Gus Dur*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Pres, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*, Jakarta: Ichtiyah baru vanhoeve, 1997

- Haroen, M. A., Drs. H. Nasrul, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: 1996.
- Hamidi dan Charles Cristian, Jazim, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana 2014.
- Khalaf, Prof. Dr. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Nunawwir; Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP. Almunawwir, 1984.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah. Dan Pemikiran*, Raja Grafindo: Jakarta, 1994.
- Ridwan HR. SH., M.Hum., *Fiqh Politik*, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2007.
- Santoso, Imam, *Lintas sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2005.
- Siddiqi, Muhammad Nijatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta; Gumu AKsara, 1991.
- Sihar, Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Siroj, M.Ag., Dr. H. A. Malthuf, *Paradidma Ushul Fiqh; Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Sukarna, *Idiologi: suatu studi ilmu politik*, Bandung: Alumni, 1974.
- Taj, Abduraahman, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Mathba'ah dar al-Ta'lif, 1993.
- Qadri, Dr. Anwar Ahmad, *Sebuah Potret Terio Dan Praktrek Keadilan; Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: bidang penerbitan PLP2M, 1987.



Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung; Penerbit PUSTAKA,1994.

### 3. Skripsi dan Jurnal

Hayati, Nur, *Pengaruh Citra Keamanan Nasional Indonesia Terhadap Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia (Study: Visit Indonesia Years 2018)*, Skripsi UNIKOM 2010.

Jazuli, Ahmad, *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 2016.

Jamil, Aditya al, *Motivasi Pemerintah Jepang dalam Rencana pemberian Bebas Visa bagi Turis Asal Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2014.

Maulidina, Athira, *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Illegal Asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam NKRI*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2017.

Nurdin, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat*, Jurnal fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2011.

Sudarwati, Yuni, *Optimalisaasi Kebijakan bebas Visa Kunjungan singkat*, Jurnal INFO singkat Ekonomi dan kebijakan publik, 2017.

### 4. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>

Agus pambagio, “Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah”, <https://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>, diakses pada tanggal 06 November 2018.

Athira Maulidina, “Bebas Visa dan Kaitannya Dengan Tenaga Kerja Ilegal”, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24525/SKRI%20ATHIRA.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 12 September 2018.

“China Paling Banyak datang Ke Indonesia dibanding WNA Lain”, <https://www.kaskus.co.id/thread/595cbfee14088d142a8b456d/wn-china-paling-banyak-datang-ke-indonesia-dibanding-wna-negara-lain/>, diakses pada tanggal 13 oktober 2018.

“Data Imigrasi Sepanjang 2017 warga China Paling Banyak Masuk Ke Indonesia”, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/05/data->



imigrasi-sepanjang-2017-warga-china-paling-banyak-masuk-ke-indonesia, diakses pada tanggal 13 oktober 2018.

1 Adam I. Mucmore, *Passport and Nationality In internasional Law*, dalam Journal Of international Law and policy Vol 10, [https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1122&context=fac\\_works](https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1122&context=fac_works), diakses 10 September 2018.

“Kebijakan Bebas Visa, Untung atau rugi?”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa.Jokowi.Untung.atau.Rugi>. Diakses pada tanggal 5 november 2018

Nabila Umar Balbeid, “Dampak diterbitkannya Perpres No 21 Tahun 2016 Terhadap Tingkat Kriminalitas Orang Asing Di Bali”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/35437/21387>, Diakses tanggal 7 november 2018.

“Negara Resmi dibebaskan dari Visa Untuk Kunjungan Ke Indonesia”, <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-iandonesia>, diakses Tgl 12 Oktober 2018.

“Penjelasan Menkumham Soal Perrbedaab data WNA China Di Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/08453091/penjelasan.menkumham.soal.perbedaan.data.wna.china.di.indonesia>, diakses tgl 12 Oktober 2018.

“WN China Paling Banyak Daatang Keindonesia Dibanding Negara Lain”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/05/16471181/wn.china.paling.banyak.datang.ke.indonesia.dibanding.wna.negara.lain>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2018.

“WNA di Deportasi Sepanjang 2016 Mayoritas WN China”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/01/21571771/ada.7.787.wna.dideportasi.sepanjang.2016.mayoritas.wn.china>, diakses pada tanggal 13 oktober 2018.

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	14, 2 4	15	Menolak kemodharatan (kerusakan), didahulukan dari meraih manfaat.
2	16	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
3	24	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak kemodharatan (kerusakan), didahulukan dari meraih manfaat.</li> <li>- Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.</li> <li>- Kepentingan Umum didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau golongan</li> </ul>
3	28	36	Kepentingan publik dalam proses perdamaian harus dicapai, untuk mencapai manfaat dan bukan kerusakan, yang tidak melebihi batas hukum Syariah, bahkan jika itu tidak disetujui oleh para imam.
4	41	58	Pada abad ke 18, istilah tersebut (dokumen perjalanan) telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih sejalan dengan yang kita sebut visa saat ini. Sebuah dokumen yang dikeluarkan pada orang asing yang melakukan perjalanan pada negara yang mengeluarkan dokumen tersebut.

**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**



**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**



**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**



**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**





**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**

No	Negara	Jumlah Negara
1.	China	1849
2.	Bangladesh	421
3.	Malaysia	246
4.	Myanmar	233
5.	Vietnam	213
6.	Filiphina	184
7.	India	182
8.	Maroko	158
9.	Korea Selatan	142
10.	Arab Saudi	130
11.	Taiwan	124
12.	Palestina	93
13.	Inggris	87
14.	Thailand	82
15.	Timor Leste	72
16.	Australia	69
17.	Amerika serikat	61
18.	Belanda	56
19.	Singapura	54
20.	Sei Lanka	48

**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**

21.	Jepang	44
22.	Prancis	33
23.	Rusia	28
24.	Jerman	26
25.	Italia	23
26.	Brazil	20
27.	Nepal	18
28.	Mesir	13
29.	Kanada	11
30.	Portugal	11
31.	Hongkong	10
32.	Kuwait	10
33.	Papua Nugini	9
34.	Spanyol	9
35.	Swiss	9
36.	Uganda	9
37.	Ukraina	9
38.	Ceko	8
39.	Turkey	7
40.	Afrika Selatan	5
41.	Brunei Darussalam	5
42.	Ghana	5

**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**

43.	Mali	5
44.	Peru	5
45.	Selandia Baru	5
46.	Chili	4
47.	Kamboja	4
48.	Pantai Gading	4
49.	Rumania	4
50.	Slovenia	4
51.	Swedia	4
52.	Belgia	3
53.	Finlandia	3
54.	Gambia	3
55.	Laos	3
56.	Oman	3
57.	Denmark	3
58.	Argentina	2
59.	Austrina	2
60.	Kenya	2
61.	Kroasia	2
62.	Serbia	2
63.	Uni Emirat Arab	2
64.	Aljazair	2

**Lampiran Tabel 0.2**  
**daftar negara yang menyalahgunakan Bebas Visa Kunjungan**

65.	Bulgaria	1
66.	Bhutan	1
67.	Chad	1
68.	Ekuador	1
69.	Estonia	1
70.	Fiji	1
71.	Grenada	1
72.	Honduras	1
73.	Hongaria	1
74.	Irlandia	1
75.	Islandia	1
76.	Madagaskar	1
77.	Polandia	1
78.	Slovakia	1
79.	Tajikistan	1
80.	Tanzania	1
81.	Yunani	1
<b>TOTAL</b>		<b>4.928</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki Visa, kecuali bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
  - b. bahwa pengecualian dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan dengan Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3563);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA  
KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
2. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pasal 2

- (1) Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau

multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.

### Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara :

- a. Thailand;
- b. Malaysia;
- c. Singapura;
- d. Brunei Darussalam;
- e. Phillipina;
- f. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
- g. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
- h. Chili;
- i. Maroko;
- j. Turki; dan
- k. Peru.

### Pasal 4



Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

#### Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan :

- a. Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan
- b. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin

keimigrasian

lainnya. Pasal 6

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### Pasal 7

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

## Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31  
Maret 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PRESIDEN  
REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN  
2003  
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador telah sepakat untuk menetapkan kebijakan bebas visa bagi warga negara kedua negara pemegang paspor biasa berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador pada huruf l, sehingga selengkapnya berbunyi :

"Pasal 3

Orang asing warga Negara dari Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga Negara dari

Negara :

1. Thailand;
2. Malaysia;
3. Singapura;
4. Brunai Darussalam;
5. Philipina;
6. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
7. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
8. Chili;
9. Maroko;
10. Peru;
11. Vietnam; dan
12. Ekuador.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26  
Pebruari 2008

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 43 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dan ekonomi antara negara Indonesia dengan negara Kamboja, negara Laos, dan negara Myanmar di kawasan ASEAN, telah disepakati untuk memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara pemegang paspor biasa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Pemerintah Uni Myanmar berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal yang dituangkan dalam bentuk Pernyataan Bersama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Mengingat:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk,



dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

- 4) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, dengan menambahkan Kamboja pada huruf m, Laos pada huruf n, dan Myanmar pada huruf o sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:


**“Pasal 3**

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:

1. Thailand;
2. Malaysia;
3. Singapura;
4. Brunei Darussalam;
5. Phillipina;



6. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);
7. Macao Special Administration Region (Macao SAR);
8. Chili;
9. Maroko;
10. Peru;
11. Vietnam;
12. Ekuador;
13. Kamboja;
14. Laos; dan
15. Myanmar.”



Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Juli 2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
**SUNAN KALIJAGA**  
Ttd.  
**YOGYAKARTA**  
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Syamsul Arifin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 16 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Dusun Kayu Kembang rt/rw 03/04, Desa Kolpo,  
Kec. Batang-batang, Kab. Sumenep.  
Alamat di Yogyakarta : Dusun Ambarukmo No. 252 rt/rw 14/04, Catur  
Tunggal, Depok, Sleman, DIY.  
Email : [arifin.syamsul1605@gmail.com](mailto:arifin.syamsul1605@gmail.com)



### Pendidikan

2001-2007 : MI Ta'limus Shibyan  
2007-2010 : MTs Ta'limus Shibyan  
2010-2013 : MA I Annuqayah  
2013-2018 : S1 Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan  
Kalijaga

### Pengalaman Organisasi

- ❖ Anggota PMII Rayon Ashram Bangsa FSH UIN Sunan Kalijaga
- ❖ Pengurus Rayon PMII Rayon Ashram Bangsa FSH UIN Sunan Kalijaga (Koord. Bidang Perusahaan dan Rumah-Tangga)
- ❖ Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga (Sekretaris Umum)
- ❖ Dewan Eksekutif Mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga (Anggota Kementerian Dalam Negeri)